Selayang Pandang
JAKARTA ISLAMIC CENTRE

بسم الله الرحمن الرحيم

JAKARTA
ISLAMIC CENTRE

SELAYANG PANDANG
JAKARTA
Islamic Centre

PUSAT PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA
(JAKARTA ISLAMIC CENTRE)
TAHUN 2022

Selayang Pandang
JAKARTA ISLAMIC CENTRE

Tim Penyusun

Penasehat:
KH. M. Subki, Lc
(Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta)

Penanggung Jawab:
H. M. Zein, M.Si.
(Kepala Divisi Komunikasi dan Penyiaran)

Penyunting:
Paimun A. Karim, S.Si.
Farid Broto Susatyo, ST

Tata letak & Cover :
Paimun A. Karim, S.Si.

Diterbitkan oleh:
Divisi Komunikasi dan Penyiaran
PUSAT PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA
(JAKARTA ISLAMIC CENTRE)
Jl. Kramat Jaya Tugu Utara, Koja Jakarta Utara 14260
Telp./Fax. 021-2148 7513
www.islamic-center.or.id

Cetakan I: 28 November 2016
Cetakan II: 28 September 2022

Pengantar
Kepala Pusat PPIJ
(Jakarta Islamic Centre)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Swt. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada pemimpin dan panutan kita Nabi Muhammad Saw, juga bagi para keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Tahun 2022 ini, usia Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang disingkat PPIJ atau lebih dikenal dengan Jakarta Islamic Centre sudah masuki usia 19 tahun sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta tanggal pada 5 Desember 2003. Usia 19 tahun PPIJ tentunya sangat layak untuk berkiprah lebih besar mewujudkan visinya menjadi pusat peradaban Islam di Jakarta, Indonesia dan dunia. Hal ini sejalan dengan amanah Gubernur DKI Jakarta, Bapak H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D ketika dalam momentum pelantikan pengurus PPIJ masa tugas 2021-2024 dimana beliau mengharapkan pengurus baru dapat menghadirkan Jakarta Islamic Centre dalam bentang peradaban dunia.

Dalam rangka menguatkan citra/brand Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre) di tengah khalayak luas, kiranya perlu senantiasa *update* dan *upgrade* terhadap profil kelembagaan Jakarta Islamic Centre dalam bentuk media cetak supaya bisa dibaca dan dipelajari. Buku saku **"Selayang Pandang JAKARTA ISLAMIC CENTRE"** ini adalah salah satu media yang diharapkan dapat mengenalkan dan memperkuat pencitraan JIC ke khalayak luas. Semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 28 September 2022

KH. M. Subki, Lc

Daftar Isi

Pengantar Kepala Pusat PPIJ ….. 5
Daftar Isi ….. 7

Selayang Pandang
Jakarta Islamic Centre ….. 9

A. Identitas Organisasi ….. 11
1. *Nama ….. 11*
2. *Pendirian ….. 11*
3. *Kedudukan ….. 13*
4. *Tugas Pokok dan Fungsi ….. 14*
5. *Prinsip Organisasi ….. 17*
6. *Lambang Organisasi ….. 20*

B. Strategi Induk Organisasi ….. 22
1. *Visi ….. 22*
2. *Misi ….. 22*
3. *Tujuan ….. 22*
4. *Fungsi Divisi-Divisi…..23*

C. Struktur Organisasi ….. 28

D. Pengurus PPIJ ….. 30

E. Master Plan ….. 33
1. Masjid ….. 35
2. Gedung Sosial Budaya ….. 38
3. Gedung Bisnis Centre ….. 39

SELAYANG PANDANG

JAKARTA
Islamic Centre

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Islamic Centre adalah lembaga non perangkat daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta di eks lokasi resosialisasi (Lokres)--yang kemudian berkembang menjadi lokalisasi--Kramat Tunggak, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Di Lokres Kramat Tunggak ini pada awal pembukaannya tahun 1970 terdapat sekitar 300 orang WTS dengan 76 germo. Jumlah ini terus bertambah, puncaknya pernah mencapai 2.000 orang sehingga terkenal sebagai lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara. Dan menjelang penutupannya, Desember 1999 di dalam Lokres Kramat Tunggak ada 1.615 orang WTS, 258 germo, 700 pembantu pengasuh, 800 pedagang asongan, dan 155 tukang ojek. Mereka tinggal di 277

unit bangunan dan 3.546 kamar, berlangsung selama hampir 30 tahun di Ibukota Jakarta (1970 -1999).

Setelah ditutup dan lahannya dibebaskan, eks Lokres Kramat Tunggak dijadikan Jakarta Islamic Centre (JIC). Kehadiran JIC yang merubah tanah hitam menjadi tanah putih, "*min al-dzulumaat ila an-nuur*", diharapkan mampu menampilkan citra baru yang memancarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang menyejukkan nurani.

Konsepsi pembangunan JIC merupakan sebuah bentuk fasilitasi fungsi-fungsi kemakmuran masjid yang difasilitasi secara total oleh Pemda DKI Jakarta dengan ciri utamanya, terdapat fungsi peribadatan, fungsi pendidikan dan fungsi perdagangan/bisnis. Kelengkapan fungsi yang dimiliki JIC serta dengan dukungan bentuk fisik bangunan yang monumental diharapkan dapat menjadikannya sebagai *landmark* Jakarta sekaligus *prototype* bagi pengembangan Islamic Centre di seluruh Indonesia. Dengan jaringan kerja yang melingkupi wilayah Indonesia, Asia Tenggara bahkan dunia, peran strategis JIC diharapkan mampu mewujudkan kebanggaan ummat.

Dan selama dua dekade terakhir, transformasi lokalisasi Kramat Tunggak menjadi Jakarta Islamic Centre masih tetap menjadi daya tarik terbesar bagi masyarakat luas yang hadir ke JIC.

A. IDENTITAS LEMBAGA

1. Nama

Nama resmi lembaga adalah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang disingkat dengan PPPIJ atau lebih dikenal dengan nama Jakarta Islamic Centre.

2. Pendirian

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta merupakan wadah pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan di bidang keagamaan Islam di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta diawali dengan peresmian Masjid Jakarta Islamic Centre pada tanggal 4 Maret 2003 yang diikuti dengan pembentukan organisasi Jakarta Islamic Centre yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre). Kemudian payung hukum lembaga diperkuat oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre).

Dalam perkembangannya, keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai etalase dunia Islam Indonesia dengan keberadaan sebuah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam yang bertaraf internasional, kemudian secara yuridis dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Penjabaran lebih teknis diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Manajemen dan Badan Pembina Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta selanjutnya disingkat PPPIJ.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, tuntutan dan tantangan peradaban serta optimasi peran dan fungsi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ), Pemerintah Prov. DKI Jakarta dan DPRD Prov. DKI Jakarta bersepakat mengembalikan bentuk kelembagaan PPPIJ dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Dengan demikian posisi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta kembali ke bentuk

sebelum adanya Peraturan Daerah yakni lembaga non struktural atau non perangkat daerah Pemda Provinsi DKI Jakarta.

3. Kedudukan

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 567 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta menetapkan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang terletak di Jalan Kramat Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Masjid Raya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berfungsi sebagai pusat ibadah dan muamalah bagi masyarakat.

Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta merupakan wadah dalam pelaksanaan kegiatan muamalah yang meliputi:

a. pengkajian dan pengembangan nilai-nilai Islam;
b. pendidikan dan pelatihan terutama akidah, syariah, dan akhlak;
c. dakwah;
d. kegiatan sosial dan budaya;
e. kegiatan ekonomi syariah;
f. pemberdayaan umat;

g. konsultasi hukum Islam; dan
h. informasi Islam

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam rangka optimalisasi Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, pengelolaannya dilaksanakan oleh Dewan Pengarah; dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ).

Dewan Pengarah sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 567 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Dewan Pengarah mempunyai tugas :

a. memberikan arahan terhadap pengelolaan Masjid Raya;
b. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Masjid Raya;
c. memberikan persetujuan atas kebijakan umum dan program kerja pengelolaan Masjid Raya yang disusun oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ); dan
d. menyampaikan laporan pengelolaan Masjid Raya kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 567 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta adalah

a. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ) mempunyai tugas:
   1) menyusun dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan Masjid Raya setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah;
   2) menyusun dan menetapkan program kerja pengelolaan Masjid Raya;
   3) menyelenggarakan pengelolaan Masjid Raya terhadap prasarana dan sarana aset selain barang milik daerah; dan
   4) menyampaikan laporan penyelenggaraan pengelolaan Masjid Raya kepada Gubernur melalui Dewan Pengarah.

b. Dalam melaksanakan tugasnya, PPIJ menyelenggarakan fungsi:
   1) penyusunan dan pelaksanaan program kerja PPIJ;
   2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur PPIJ;

3) pemberian pengarahan petunjuk penyelenggaraan peribadatan di Masjid Raya;
4) pelaksanaan penyelenggaraan peribadatan, dakwah, dan kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Raya;
5) pemberian persetujuan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan di Masjid Raya;
6) pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan nilai-nilai agama Islam di Masjid Raya;
7) pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keagamaan Islam di Masjid Raya;
8) pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan ekonomi syariah, dan pengelolaan zakat di Masjid Raya;
9) pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan penyiaran nilai-nilai keagamaan Islam di Masjid Raya;
10) penguatan pemersatu umat Islam, baik di kalangan intern jamaah Masjid Raya maupun dalam hubungannya dengan pengurus dan jamaah masjid lain;
11) pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dengan institusi pemerintah dan non pemerintah berkenaan dengan

pengelolaan Masjid Raya untuk kepentingan syiar Islam;

12) pelaksanaan kesekretariatan PPIJ;
13) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas PPIJ; dan
14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah dan/atau Gubernur.

5. Prinsip Organisasi

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre) menganut 6 (enam) prinsip organisasi. yaitu :

a. ***Prinsip Landasan***: Iman, Takwa dan Ibadah kepada Allah SWT. Artinya, dengan landasan itu, seluruh pengelola Jakarta Islamic Centre akan semakin diteguhkan untuk bekerja secara profesional dan seluruh aktivitasnya selalu berada dalam koridor syariah sebagai bagian dari ibadahnya kepada Allah SWT.

b. ***Prinsip Tanggung Jawab***: Amanah, bertanggung jawab kepada Allah SWT dan umat. Artinya dalam mengelola Jakarta Islamic Centre amanah tidak hanya diartikan bertanggung jawab kepada

umat/stakeholders namun lebih dari itu dan yang utama adalah bertanggung jawab kepada Allah SWT.

c. ***Prinsip Pendukung***: Umat, Pengelola dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Artinya, bahwa keberadaan dan kelangsungan hidup Jakarta Islamic Centre sangat ditentukan oleh adanya dukungan sinergi dari ketiganya.

d. ***Prinsip Kedudukan***: Sebagai lembaga Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang obyektif dan non partisan. Artinya, secara institusional, Jakarta Islamic Centre adalah *public institution* atau institusi publik yang harus dikelola oleh para pengelola yang memiliki kapabilitas, integritas dan kredibilitas yang baik, secara akademik maupun moral. Secara struktural, Jakarta Islamic Centre berada di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan umat secara terbuka.

e. ***Prinsip Sumberdaya Insani Pelaksana***: Pengelola *full time*, apresiatif dan bermasa depan. Artinya, kedudukan Jakarta Islamic Centre yang sedemikian strategis menghendaki adanya pelaksana profesional yang bekerja penuh waktu dan memiliki jaminan masa depan termasuk jenjang karir

serta saling mengakui, menghargai dan adil terhadap seluruh sumberdaya insani. Bekerja penuh waktu menunjukkan komitmen yang kuat dan profesionalisme. Jaminan masa depan adalah salah satu bentuk penghargaan atas dedikasi pengelola. Apresiatif adalah salah satu wujud karakter tim yang solid dan handal.

f. ***Prinsip Pengelolaan***:

1) Berpegang Teguh pada Syariah dan Moral Keagamaan, artinya pengelolaan seluruh aktivitas organisasi berlandaskan pada syariah dan moral agama Islam.
2) Prinsip Transformatif, artinya pengelolaan seluruh aktivitas organisasi hendaknya mempunyai dampak positif menumbuhkembangkan kesadaran bagi segenap umat Islam Jakarta untuk melaksanakan keislamannya serta harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat.
3) Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Fasilitasi, artinya dalam pengelolaan seluruh aktivitas organisasi hendaknya terjalin koordinasi secara harmonis antar berbagai instansi/lembaga terkait, terjalin keterpaduan antar berbagai instansi/ lembaga terkait, dan keterpaduan antar

ulama dan umara serta dapat memfasilitasi tumbuhnya kesadaran umat agar tercipta efisiensi dan efektifitas kegiatan organisasi yang optimal dan memiliki efek gugah duplikatif yang sebesar-besarnya bagi umat.

4) Prinsip Kreatif, Inovatif, Produktif dan Improvisasi Tiada Henti, artinya pengelolaan seluruh aktivitas organisasi, dilakukan secara kreatif, inovatif dan produktif serta secara menerus melakukan improvisasi (perbaikan dan penyempurnaan) tiada henti.

6. Lambang Organisasi

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre) memiliki lambang (logo) sebagai berikut:

a. Lambang Jakarta Islamic Centre merupakan satu-satunya lambang yang berlaku dan mencakup keseluruhan dinamika operasional di Jakarta Islamic Centre.

b. Isi lambang terdiri atas unsur-unsur:
   1) Tulisan JIC di tengah-tengah
   2) Segi delapan sebagai perisai tulisan JIC
   3) Dua bentuk segi yang saling menjalin melingkupi segi delapan.
   4) Warna lambang adalah :
      - Kuning pada garis pinggir log, melambangkan ketentraman dan kekuatan
      - Hijau daun pada garis tengah logo, melambangkan kesuburan
      - Emas pada segi delapan perisai tulisan JIC, melambangkan keikhlasan. keagungan akhlak dan kemuliaan.
      - Hitam pada tulisan JIC, melambangkan ketegasan

c. Arti lambang adalah:
   1) Segi delapan melambangkan ke-sempurnaan Islam (syumul al-Islam) yaitu; rukun Islam yang lima (syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji), amar makruf, nahi munkar dan jihad fi sabilillah.
   2) Tulisan JIC melambangkan nama lembaga atau organisasi Jakarta Islamic Centre (JIC).
   3) Latar belakang logo yang berbentuk kerawangan melambangkan keberkahan yang mengalir terus menerus.

B. STRATEGI INDUK ORGANISASI

1. Visi

Visi Jakarta Islamic Centre adalah **Menjadi Pusat Peradaban Islam.**

2. Misi

Misi Jakarta Islamic Centre adalah :

a. Mewujudkan Pusat Pengembangan Sumberdaya Muslim, Pengkajian, Data dan Informasi serta Budaya Islam di Jakarta yang bertaraf Internasional.
b. Mewujudkan Pusat Pengembangan Islam Jakarta sebagai landmark dengan sosok fisik yang monumental, bernuansa Islami dimana Masjid sebagai sentrumnya.

3. Tujuan

Tujuan Jakarta Islamic Centre adalah :

a. Mewujudkan Masjid yang makmur dan monumental sebagai sentrum pembinaan umat dan budaya Islam.
b. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan sumberdaya Muslim melalui dakwah, pendidikan dan pelatihan.

c. Menyelenggarakan kegiatan pengkajian bagi pengembangan pemikiran dan wawasan Islami.
d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan seni budaya Islami.
e. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan masyarakat dan layanan sosial.
f. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan data dan informasi Islami.
g. Menyelenggarakan kegiatan usaha dan pengembangan bisnis Islami.
h. Mewujudkan tata ruang lingkungan Jakarta Islamic Centre yang bernuansa Islami, indah, nyaman dan monumental Islami.

4. Fungsi Divisi-divisi

4.1 Divisi Umum

a) pengoordinasian dan penyusunan program kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (*Jakarta Islamic Centre*);
b) pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;
c) pengelolaan kepegawaian;
d) pengelolaan keuangan;
e) pengelolaan kerumahtangaan;
f) pengelolaan asset dan perlengkapan Pusat Pengkajian dan

Pengembangan Islam Jakarta (*Jakarta Islamic Centre*) yang bukan merupakan barang milik daerah;

g) pengelolaan data dan sistem informasi;

h) penyelenggaraan rapat koordinasi Dewan Pengarah;

i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

4.2 Divisi Takmir Masjid

a) penyusunan petunjuk pelaksanaan peribadatan di Masjid Raya PPIJ;

b) penyelenggaraan kegiatan peribadatan, dakwah dan kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Raya PPIJ;

c) penyusunan analisis pemberian persetujuan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan di Masjid Raya PPIJ;

d) pelaksanaan pengecekan khatib, penceramah, imam dan muadzin;

e) pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum-hukum Islam;

f) pelaksanaan pengislaman dan pembinaan muallaf;

g) pembentukan dan pembinaan jaringan dakwah;
h) pelaksanaan pembinaan majelis taklim dan komunitas;
i) pelaksanaan pembinaan remaja dan anak;
j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

4.3 Divisi Pengkajian dan Pendidikan

a) pelaksanaan penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan nilai-nilai agama Islam;
b) pelaksanaan sosialisasi dan publikasi hasil pengkajian pemikiran dan wawasan keislaman;
c) pendokumentasian hasil pengkajian pemikiran dan wawasan keislaman;
d) pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (*Jakarta Islamic Centre*);
e) pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keagamaan Islam di Masjid Raya PPIJ;

f) pelaksanaan penjajakan kerja sama dan kemitraan bidang pengkajian, pendidikan dan pelatihan keislaman;
g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

4.4 Divisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Syariah

a) pengembangan seni budaya Islam;
b) penyelenggaraan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan sosial keagamaan, sosial ekonomi dan sosial budaya;
c) pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf;
d) pengembangan potensi ekonomi umat Islam melalui pemberdayaan jejaring kerja ekonomi syariah;
e) pengembangan jejaring kerja pemberdayaan ekonomi, seni budaya Islam dan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf;
f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

4.5 Divisi Komunikasi dan Penyiaran

a) penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi dan penyiaran nilai-nilai keagamaan Islam;
b) penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama dengan jejaring kerja antar Masjid/Islamic Centre dan Pusat Pengkajian Islam;
c) pelaksanaan pengelolaan media sosial dalam rangka komunikasi dan penyiaran;
d) penyelenggaraan pusat data dan informasi Islam;
e) penyelenggaraan pengelolaan dan pembaruan website Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (*Jakarta Islamic Centre*);
f) penyelenggaraan penerbitan Islami;
g) penyelenggaraan penyiaran dakwah Islam melalui televisi, radio, website dan internet;
h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Nomor 106 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta tertanggal 30 Desember 2021, maka struktur organisasi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta adalah sebagai berikut :

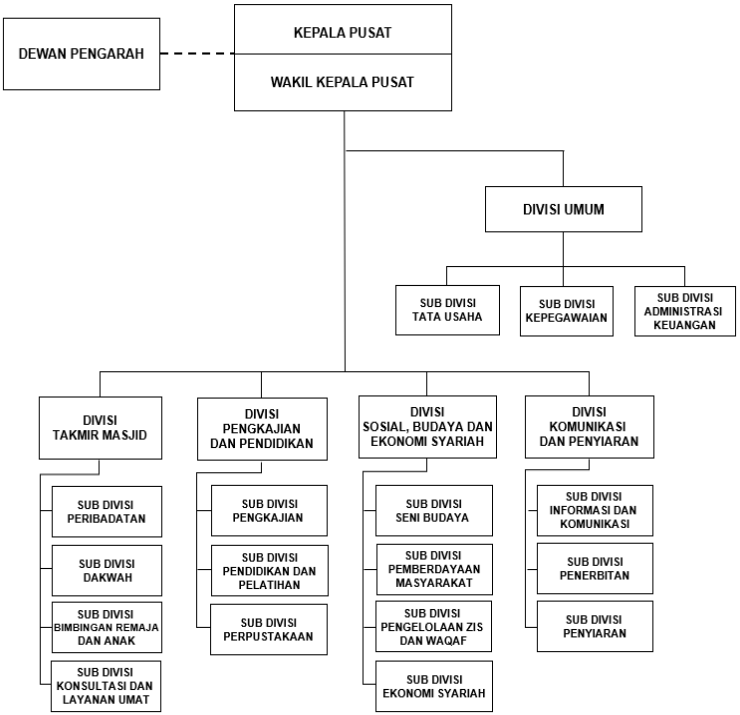

Gambar 1. Struktur Organisasi PPIJ

Adapun susunan organisasi Dewan Pengarah, terdiri atas:

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Sekretaris : Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
3. Anggota
   1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi Agama Provinsi DKI Jakarta;
   2) Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat;
   3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Sosial;
   4) Walikota Jakarta Utara;
   5) Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta
   6) Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta
   7) Kepala BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta;
   8) Unsur Alim Ulama
4. Sekretariat : unit kerja di lingkungan PPIJ

D. PENGURUS PPIJ

Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 428 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1331 Tahun 2021 tentang Pengelola Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Masa Tugas 2021-2024. Adapun susunan pengurus sebagai berikut:

1. Dewan Pengarah

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris: Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta

Anggota :

1) Dr. K.H. Syukron Ma'mun
2) Dr. K.H. Hamdan Rasyid, M.A.
3) Habib Nabil Al Musawwa
4) Dr. K.H. Munavvir Aseli
5) K.H. A. Ibnu Abidin, Lc.
6) Habib Hud bin Bagir Al Athos
7) K.H. Syarifuddin Mahfudz
8) K.H. Maulana Kamal Yusuf
9) Habib Ali bin Abdurrohman Al Habsyi
10) K.H. Su'an Miskan
11) K.H. Zulfa Mustofa

12) Dr. H. Mulawarman
13) Dr. K.H. Zaitun Rasmin
14) H. Tony Rosyid
15) Ustadzah Hj. Nur Fitria
16) Ustadzah Hj. Maesaroh Ali
17) Ustadzah Hj. Sabrina
18) Ustadzah Hj. Bahijah Hamid
19) Ustadzah Hj.Atifah Hasan, Lc.
20) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
21) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
22) Walikota Jakarta Utara
23) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
24) Ketua Majelis Ularna Indonesia Provinsi DKI Jakarta
25) Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta
26) Ketua Forum Ulama dan Habaib (FUHAB) Provinsi DKI Jakarta
27) Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta

2. Pengurus Masjid Raya PPIJ

Kepala Pusat :
KH. M. Subki, Lc

Wakil Kepala :
Dr. KH. Didi Supandi, Lc, MA

Kepala Divisi Umum :
Ir. Sukri Kardjono.

Kepala Divisi Takmir Masjid :
H. Herlan Intanpura, AR

Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan :
KH. M. Nasir Zein, MA

Kepala Divisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Syariah:
Dr. KH. Edi Sukardi, M.Pd.

Kepala Divisi Komunikasi dan Penyiaran :
H. M. Zein, M.Si.

E. MASTER PLAN

Konsepsi bangunan master plan Jakarta Islamic Centre merupakan sebuah bentuk fungsi-fungsi kemakmuran masjid yang difasilitasi secara total oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan ciri utamanya. terdapat fungsi peribadatan. fungsi pendidikan dan fungsi perdagangan/bisnis. Konsepsi ini diimplementasikan dalam bentuk tiga komplek bangunan utama yaitu **Masjid, Gedung Sosial Budaya dan Gedung Bisnis Center** dengan landasan filosofis meneladani Rasulullah Muhammad Saw dalam membangun peradaban Madinah. Rasulullah Saw membangun Madinah dengan tiga gerakan, yakni gerakan spiritual, gerakan sosial dan gerakan ekonomi.

Konsepsi bangunan fisik Jakarta Islamic Centre juga menjadi perwujudan dari salah satu misi Jakarta Islamic Centre sebagai landmark Jakarta dengan sosok fisik yang monumental, bernuansa Islami dimana Masjid sebagai sentrumnya. Dengan luas kawasan mencapai 10,9 Ha, bangunan-bangunan yang monumental tersebut ditata sedemikian rupa dalam sebuah master plan oleh **Ir. H. Karnaya. M.Arch, Sang Pakar Master Plan** dari **PT. Arservo**, sehingga proporsional dengan luas lahan yang ada dan semuanya menghadap ke kiblat sebagai perlambang ketundukan dan ketaatan kepada Allah Swt dalam segala aspek kehidupan

Gambar 2. Konsepsi Master Plan Bangunan JIC

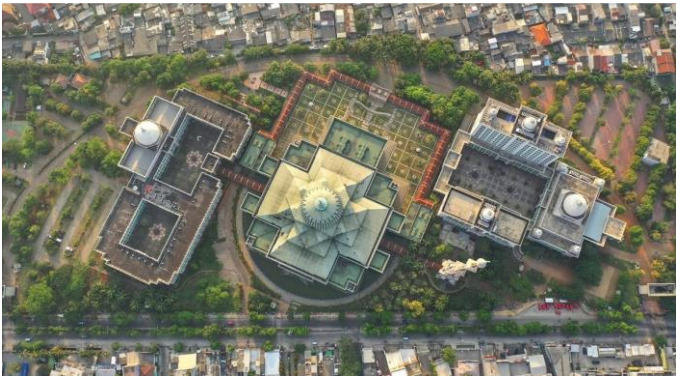

Gambar 3. Tampak Atas Komplek Bangunan JIC

1. Masjid

Masjid adalah bangunan utama dari master plan JIC. Masjid JIC mulai dibangun pada akhir tahun 2001, dan digunakan pertama kali dalam pelaksanaan Shalat Jumat perdana pada tanggal 6 September 2002. Namun peresmian masjid dilakukan pada tanggal 4 Maret 2003 oleh Gubernur DKI Jakarta. **H. Sutiyoso**. Menempati areal seluas 2.2 Ha, Masjid JIC memiliki fasilitas berupa ruang shalat utama, koridor, mezanine, selasar tertutup dan plasa. Kapasitas tampung jamaah Masjid JIC berjumlah 20.680 orang.

Gambar 4. Bangunan Masjid JIC

Arsitektur Masjid JIC dirancang oleh **Sang Maestro Arsitek Masjid Indonesia, Ir. H. Achmad Noe'man**, dari **PT. Birano**. Filosofi

bentuk bangunan Masjid JIC merupakan manifestasi dari sifat-sifat keperkasaan (*AI-Jabbaru*). kemegahan (*AI-Mutakabbiru*) sekaligus kelembutan dan keindahan (*AI-Lathief*) yang diharapkan dapat menghapus stigma lama lokasi dengan filosofi bangunan bersifat monumental. Adapun ornamen dekoratif interior dan eksterior masjid mengambil perpaduan nuansa Islam dan Betawi.

Masjid JIC memiliki menara setinggi 114 meter yang mengandung makna jumlah surat dalam Al Qur'an. Ruang shalat utama Masjid Jakarta Islamic Centre juga sangat monumental karena memiliki bentangan kubah masjid terpanjang tanpa tiang se-Asia Tenggara yakni 66 meter x 66 meter yang melambangkan jumlah ayat dalam Al Quran (6.666 ayat). Menariknya lagi kubah Masjid JIC yang tersusun dari material *space frame* rangka baja dengan *ball joint* pengikatnya dibiarkan terbuka sehingga menjadi pemandangan yang menarik tentang bagaimana rumitnya membentuk sebuah atap kubah. Pada malam hari *ball joint* warna kuning terlihat seakan bintang gemintang yang ada di langit serta dipercantik dengan 12 lampu kipas khas Betawi seberat hampir 1 ton yang melambangkan 12 bulan.

Dan pada tahun 2007 berdasarkan usulan Kementrian Agama Provinsi DKI Jakarta, Masjid Jakarta Islamic Centre ditetapkan sebagai Masjid Raya Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 460 Tahun 2007 sebagai wujud pengakuan atas eksistensi Masjid JIC sejak tahun 2004.

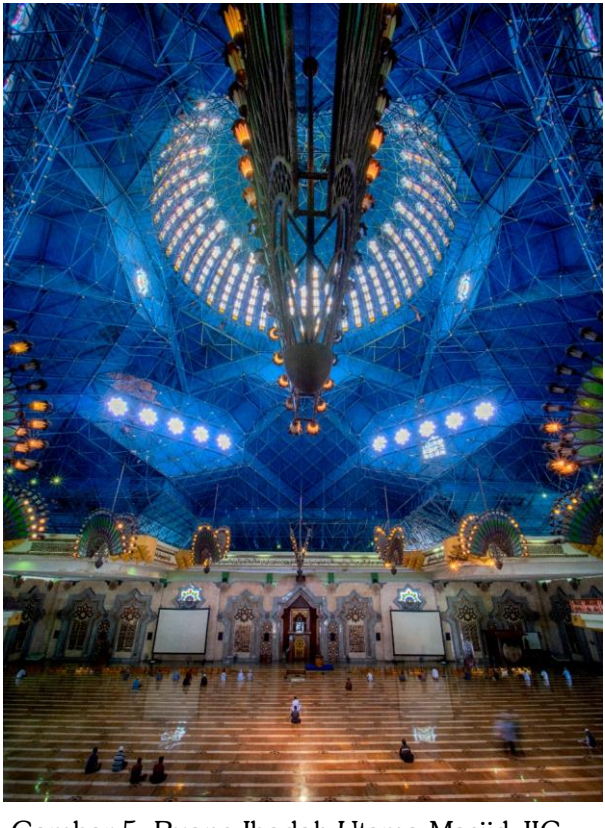

Gambar 5. Ruang Ibadah Utama Masjid JIC

2. Gedung Sosial Budaya

Gedung Sosial Budaya atau Gedung Pendidikan dan Latihan (Diklat) menempati areal seluas 7.500 M^2 di sayap kanan komplek masjid, dengan luas bangunan 13.551 M^2. Keberadaan fasilitas ini akan dimanfaatkan untuk menunjung operasional fungsi pendidikan dan latihan, sosial budaya dan informasi komunikasi. Gedung Sosial Budaya mulai dibangun pada tanggal 30 Agustus 2005, dan pada tahun 2015 sudah difungsikan.

Gambar 6. Gedung Sosial Budaya JIC

Pada rancangan awalnya, Gedung Sosial Budaya ini memiliki fasilitas antara lain: ruang kelas, seminar, latihan, islamic studies, galeri, perpustakaan, auditorium, laboratorium bahasa dan multimedia, laboratorium perbankan syariah, studio produksi, kantor dan sarana pendukung

lain. Dengan fasilitas tersebut diidealkan dapat terwujud ***one stop education and training.***

Namun seiring dengan perkembangan pendidikan dan tuntutan zaman, saat ini telah terjadi perubahan dari konsep awalnya. Gedung Sosial Budaya saat ini telah dipergunakan untuk Pondok Pesantren Tahfidz Sulaimaniyah Turki, kegiatan pendidikan anak-anak (PAUD, TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah JIC), ruang auditorium//theater, ruang perpustakaan JIC, perkantoran lembaga agama (LP-POM MUI Prov. DKI Jakarta, Badan Wakaf Indonesia Prov. DKI Jakarta, dan LBIQ Prov. DKI Jakarta), kantin, ruang pembelajaran pembuatan roti dan mie, dan ruang-ruang komunitas JIC

3. Gedung Bisnis Center

Gedung Bisnis Center JIC dalam rancangan awalnya berbentuk sebuah wisma atau sarana penginapan untuk menampung siswa atau peserta didik yang sekolah di JIC. Melalui kajian lebih lanjut tentang fungsi bisnis JIC, maka dilakukan re-disain pada tahun 2005 menjadi sebuah kompleks bisnis syariah terpadu yang terdiri dari perkantoran lima lantai dengan luas 5.653 M^2, Convention Hall dengan dengan luas 4.582 M^2 dan Hotel Syariah bintang empat terdiri 11 lantai dan 150 kamar dengan total luas 11.217 M^2.

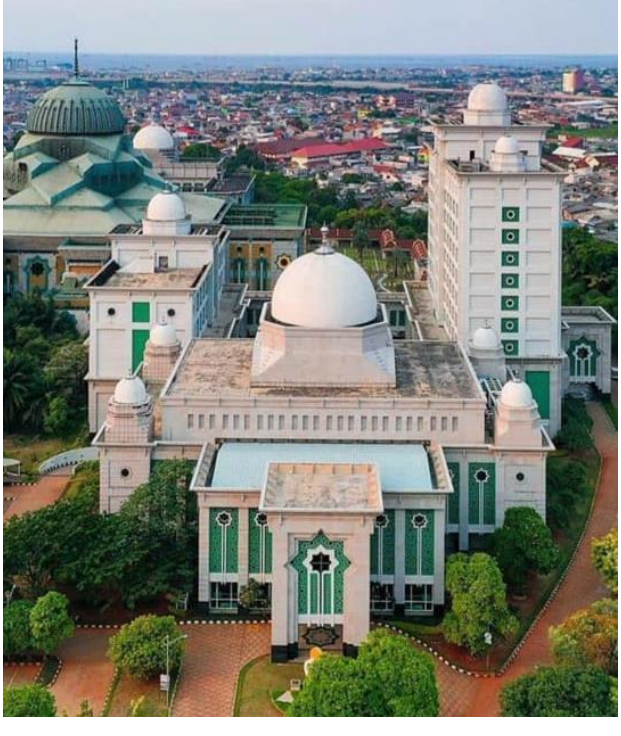

Gambar 7. Komplek Bisnis Centre JIC

Pada konsepsi awalnya, Gedung Perkantoran diidealkan menjadi pusat perkantoran perwakilan provinsi-provinsi dan perwakilan negara-negara sahabat serta sarana pendukung berupa notariat, perbankan syariah, minimarket dan pusat informasi bisnis syariah. Para pekerja di perkantoran JIC diharapkan menginap di Gedung Wisma atau Hotel JIC.

Fasilitas penginapan ini utamanya adalah untuk penunjang beragam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di JIC yakni seminar/traning, pendidikan eksekutif, i'tikaf Ramadhan, manasik haji, event STQ/MTQ dan lain sebagainya, Selain itu tentunya terbuka juga untuk melayani tamu-tamu dari luar yang ingin menginap di Hotel JIC.

Adapun Gedung Convention JIC diharapkan dapat menjadi tempat yang mempertemuan perwakilan provinsi-provinsi dan perwakilan negara-negara sahabat melalui event pameran produk unggulan daerah masing-masing. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi tempat untuk beragam kegiatan/event seperti kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), event MTQ/STQ, pameran/bazaar, konferensi/konggres dan event dakwahtainment lainnya.

Gedung Bisnis Center JIC ini mulai dibangun pada tanggal 1 Oktober 2006 yakni bagian basement. Dan selesai pembangunan pada akhir tahun 2012. Namun baru bisa dimanfaatkan pada tahun 2014 yang diawali oleh kegiatan penyiaran Radio JIC di Gedung Perkantoran. Selanjutnya pada tahun 2015 Gedung Bisnis Center JIC ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan ASN Prov. DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. DKI Jakarta.

Seluruh kompleks bisnis ini didukung oleh fasilitas-fasilitas canggih dan modern penunjang aktivitas bisnis dan pebisnis syariah guna mewujudkan sebuah konsepsi ***one stop shariah shoping***.

Gambar 8. Gedung Bisnis Center JIC

Dan dengan kelengkapan fasilitas yang ada di kawasan JIC serta dukungan akses yang baik menuju JIC, tentunya akan menjadikan kawasan JIC menjadi salah satu destinasi unggulan wisata halal di Jakarta.

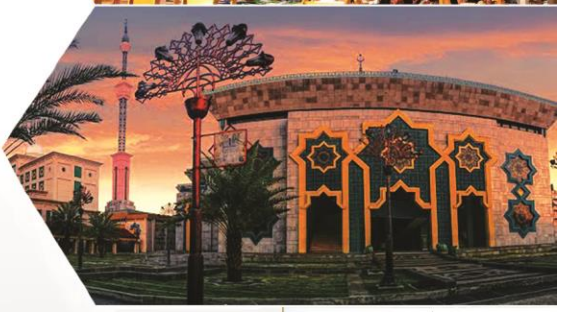

Kehadiran Jakarta Islamic Centre (JIC) yang merubah tanah hitam lokalisasi Kramat Tunggak menjadi tanah putih, "*min al-dzulumaat ila an-nuur*", diharapkan mampu menampilkan citra baru yang memancarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang menyejukkan nurani. Konsepsi pembangunan JIC merupakan kawasan terintegrasi terdiri dari tiga bangunan utama yakni Masjid, Gedung Sosial Budaya dan Gedung Bisnis Centre.

Kelengkapan sarana dan dukungan bentuk fisik bangunan yang monumental menjadikannya sebagai landmark Jakarta sekaligus prototype bagi Islamic Centre di Indonesia. Dengan jaringan kerja yang melingkupi wilayah Indonesia, Asia Tenggara bahkan dunia, peran strategis JIC diharapkan mampu mewujudkan kebanggaan ummat.

JAKARTA ISLAMIC CENTRE

Jl. Kramat Jaya, Tugu Utara, Koja,
Jakarta Utara - 14260 - INDONESIA
Telp./Fax. 021-21487513
www.islamic-center.or.id